



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- bahwa pendidikan bermutu dan Islami merupakan hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten;
 - bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Daerah yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Daerah;
 - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (5) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menyusun struktur organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 132).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
Dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues .
4. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat

PARAF KORDINASI	
SKPK	<i>sp</i>
K. Hukum	<i>Aj</i>
Asisten	<i>CV</i>




DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
7. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Daerah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari'at Islam.
8. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat menjadi MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

15. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (kutub al-turats) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
16. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
17. Pendidikan Berkebutuhan Khusus adalah satuan pendidikan yang memberikan layanan pendidikan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka mendapatkan layanan yang memperhatikan kebutuhan mereka.
18. Musyawarah Besar yang selanjutnya disebut Mubes adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPD.
19. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPD yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintahan Kabupaten dibidang pendidikan yang disampaikan secara tertulis.
20. Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan dan menguatkan) yang disampaikan oleh MPD kepada Pemerintahan Kabupaten berkenaan dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten.
21. Pakar pendidikan adalah individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam di bidang pendidikan, serta diakui sebagai otoritas dalam bidang tersebut.
22. Praktisi pendidikan adalah individu yang bekerja dalam bidang pendidikan dan memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar.
23. Pemerhati pendidikan adalah individu atau pihak yang peduli dan aktif terlibat dalam memperhatikan, menganalisis, dan mengkritisi berbagai aspek pendidikan, mulai dari kebijakan, sistem, hingga praktik di lapangan, untuk mendorong peningkatan kualitas dan mengatasi permasalahan pendidikan.
24. Tokoh agama adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran islam, akhlak terpuji, dan memiliki pengaruh serta kepemimpinan dalam membimbing umat.

Pasal 2

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Qanun ini dimaksudkan sebagai landasan dasar bagi MPD dalam menentukan arah strategi kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. Memberikan kepastian hukum mengenai struktur organisasi dan tata kerja MPD;
- b. Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) di MPD; dan
- c. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan profesionalitas dalam tata kerja MPD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:



- a. Organisasi;
- b. Tata kerja;
- c. Kewenangan, tugas dan fungsi;
- d. Keanggotaan;
- e. Alat kelengkapan;
- f. Pergantian antar waktu;
- g. Hubungan MPD dengan pihak lain;
- h. Kedudukan protokoler pimpinan;
- i. Keuangan pimpinan dan anggota; dan
- j. Pendanaan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi MPD, terdiri atas:
 - a. Pimpinan MPD;
 - b. Komisi-Komisi; dan
 - c. Sekretariat MPD.
- (2) Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I; dan
 - c. Wakil Ketua II.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Komisi Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan PNF;
 - b. Komisi Pendidikan Dayah dan Keagamaan;
 - c. Komisi Kerjasama, Mediasi Publikasi dan Penelitian.
- (4) Sekretariat MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan SKPK.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 6

- (1) MPD merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan di Kabupaten.
- (2) MPD adalah mitra kerja Pemerintahan Kabupaten dan Lembaga Keistimewaan Aceh, dalam merumuskan kebijakan dan memberikan pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten.
- (3) MPD berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues.

BAB III
KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 7

MPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten;
- b. melaksanakan evaluasi secara menyeluruh (komprehensif) terhadap penerapan standar Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Aceh tentang penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Kabupaten;
- d. melaksanakan mediasi antara Pemerintahan Kabupaten dengan masyarakat terkait dengan keluhan atau keberatan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan Pendidikan di Kabupaten; dan
- e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintahan Kabupaten untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, MPD mempunyai tugas:
 - a. memberi Pertimbangan dan/atau Rekomendasi dalam merumuskan kebijakan Pendidikan; dan
 - b. memberi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Rencana Pembangunan Kabupaten, rencana Strategis Pendidikan

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Kabupaten, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, Rencana untuk mencapai Indeks Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan kebijakan Pendidikan nasional sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh.

- c. menganalisis ketertinggalan dan permasalahan pendidikan daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan langkah strategis untuk peningkatan mutu pendidikan; dan
 - d. menelaah Qanun Kabupaten di bidang pendidikan, melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaannya, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi perbaikan kepada Bupati.
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD juga mempunyai tugas memberikan Pertimbangan dan/atau Rekomendasi terhadap penyusunan dokumen penganggaran pada SKPK yang melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MPD mempunyai fungsi memberi Pertimbangan dan/atau Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meliputi:

- a. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan standar nasional mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar evaluasi yang sesuai dengan keistimewaan Aceh;
- b. penerapan kurikulum Pendidikan nasional dan muatan lokal yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- c. peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pendidikan di Kabupaten berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan Aceh, pada satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Dayah.
- d. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dapat bersaing secara nasional dan internasional;
- e. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan standar nasional dan internasional yang sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
- f. peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pendidikan yang

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- transparan dan akuntabel;
- g. peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten baik secara nasional maupun internasional pada lembaga pemerintahan maupun swasta khusus dalam pelaksanaan praktek di laboratorium (sekolah umum) dan praktek lapangan (Sekolah Menengah Kejuruan);
 - h. pengawasan penyelenggaraan Pendidikan berasrama (*boarding school*) yang berkarakter Islami sesuai dengan keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh;
 - i. penanganan ketimpangan (*disparitas*) kualitas Pendidikan antara daerah pedalaman dengan ibu kota Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - j. penguatan pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh (komprehensif) terhadap pelayanan Pendidikan baik sekolah negeri maupun swasta;
 - k. penguatan pelaksanaan koordinasi, advokasi, dan komunikasi dengan organisasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten yang merata; dan
 - l. pengawasan penerapan nilai-nilai islami dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten untuk mendukung penerapan Syariat Islam di Kabupaten.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Alat kelengkapan MPD terdiri atas:

- a. Pimpinan MPD;
- b. Komisi-Komisi;
- c. Sekretariat MPD; dan
- d. Panitia atau satuan tugas.

Bagian Kedua Pimpinan MPD

Pasal 11

- (1) Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I; dan
 - c. Wakil Ketua II.

- (2) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota MPD.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 12

- (1) Ketua bertugas dan bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPD.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi PAUD, Pendidikan Dasar dan PNF serta Komisi Menengah dan Kejuruan.
- (3) Wakil Ketua II bertugas mengkoordinasikan kegiatan pada Komisi Pendidikan Dayah dan Keagamaan, Komisi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Komisi Pendidikan Tinggi, serta Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) para Wakil Ketua melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (5) Dalam hal Ketua berhalangan, maka tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) para Wakil Ketua memberi laporan kepada Ketua.
- (7) Pimpinan MPD melaksanakan rapat kerja setiap tahun untuk mengevaluasi kinerja masing-masing komisi.

Pasal 13

Pimpinan MPD secara kolektif kolegial bertugas:

- a. memimpin MPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis MPD;
- c. memimpin sidang-sidang dan rapat-rapat MPD;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati, DPRK dan SKPK;
- e. melaksanakan rapat kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis MPD;
- f. menyusun memorandum akhir tugas atau nama lain pada akhir masa jabatan; dan
- g. melaksanakan Mubes paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Ketiga
Komisi-Komisi

Pasal 14

- (1) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (2) Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota MPD.

Pasal 15

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komisi dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (2) Anggota suatu komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota pada komisi lain.
- (3) Ketua dan anggota komisi ditunjuk oleh Ketua MPD.

Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menginventarisasi permasalahan, mempersiapkan data, dan melakukan pembahasan awal terhadap isu aktual pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya;
- c. mempersiapkan rancangan Pertimbangan dan Rekomendasi MPD kepada Bupati untuk dibahas dalam rapat pleno; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua MPD.

Bagian Keempat
Sekretariat MPD

Pasal 17

- (1) Sekretariat MPD merupakan alat kelengkapan MPD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada MPD.
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua MPD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat MPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekretariat MPD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPD dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada ayat (1), Kepala Sekretariat berkonsultasi dengan Ketua MPD

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

dan menyampaikan laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MPD.

- (3) Kepala Sekretariat MPD bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi dan keuangan Sekretariat MPD dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban mengikuti sidang, rapat dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pimpinan MPD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepala Sekretariat MPD berkewajiban membaca surat-surat masuk yang dipandang penting oleh Ketua dan mencatat isi pembahasan dalam rapat pleno dan rapat-rapat penting lainnya yang ditindaklanjuti.

Bagian Kelima

Panitia dan/atau Satuan Tugas

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi MPD, Ketua MPD dapat membentuk Panitia/atau Satuan Tugas (*task force*) sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia dan/atau Satuan Tugas (*task force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib MPD.

BAB V

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jumlah dan Penetapan

Pasal 21

- (1) Keanggotaan MPD Kabupaten Gayo Lues berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (3) Keanggotaan MPD sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Unsur dan Persyaratan

Paragraf 1

Unsur

Pasal 22

- Anggota MPD berasal dari unsur:
- a. perguruan tinggi/akademisi;

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K Hukum	
Asisten	

- b. praktisi Pendidikan;
- c. pakar Pendidikan;
- d. penyelenggara Pendidikan;
- e. pemerhati Pendidikan; dan
- f. Tokoh Ulama.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan MPD dari unsur perguruan tinggi/akademisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (2) Keanggotaan MPD dari unsur tokoh ulama sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 24

- (1) Pemilihan calon keanggotaan MPD dilakukan berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an;
 - g. pendidikan paling kurang strata satu (S1);
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik; dan
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. dikecualikan dari persyaratan huruf h, untuk calon anggota MPD dari unsur akademisi dan pakar diperbolehkan berumur kurang dari 35 (tiga puluh

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

lima) tahun.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. untuk calon dari unsur akademisi dan pakar berpendidikan paling kurang strata dua (S-2);
 - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD; dan
 - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD.
 - d. khusus bagi calon keanggotaan MPD dari unsur ulama, harus merupakan pengelola pasantren, baik sebagai pimpinan, pengasuh atau pengurus inti lembaga tersebut.

Paragraf 3

Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan

Pasal 25

- (1) Penjaringan dan Penyaringan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi administrasi calon anggota MPD.

Pasal 26

Hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Mubes untuk dipilih sebagai calon keanggotaan MPD.

Pasal 27

- (1) Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di selenggarakan oleh panitia pelaksana mubes yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Peserta mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a Anggota MPD priode yang sedang berjalan;
 - b Komite sekolah dasar, menengah dan atas;
 - c Kepala sekolah dasar, menengah dan atas;
 - d Dinas yang menyeleggarakan urusan pendidikan;
 - e Cabang dinas pendidikan aceh wilayah Gayo Lues;
 - f Perguruan tinggi/akademisi;
 - g Praktisi Pendidikan;
 - h pakar Pendidikan;
 - i penyelenggara Pendidikan;
 - j pemerhati Pendidikan;
 - k Tokoh Ulama; dan
 - l Tokoh perempuan peduli pendidikan.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (3) Unsur peserta mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c merupakan keterwakilan sekolah yang memiliki siswa paling banyak.
- (4) Peserta Mubes sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan MPD dipilih melalui Mubes MPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Hasil Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan 13 (tiga belas) orang calon anggota MPD hasil Mubes kepada Ketua DPRK melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih 3 (tiga) orang calon Pimpinan MPD.
- (5) DPRK melalui Keputusan Pimpinan DPRK menetapkan 3 (tiga) orang calon Pimpinan MPD.
- (6) Bupati menetapkan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II MPD yang berasal dari 3 (tiga) orang Calon Pimpinan MPD yang diajukan oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan serta pelaksanaan Mubes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga
Penguahan

Pasal 30

Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta Keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dikukuhkan oleh Bupati.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota MPD berhak mengikuti seluruh kegiatan MPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Anggota MPD mempunyai:
 - a. hak suara;
 - b. hak berbicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. hak mengajukan pertanyaan;
 - d. hak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan MPD; dan
 - e. hak untuk memperoleh honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap anggota MPD berkewajiban:
 - a. mengikuti dan melaksanakan seluruh kegiatan MPD;
 - b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai anggota MPD.
- (4) Anggota MPD yang berhalangan mengikuti kegiatan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara lisan atau tertulis kepada Pimpinan MPD.

Bagian Kelima
Masa Tugas

Pasal 32

- (1) Masa tugas Pimpinan dan Anggota MPD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Pimpinan dan Anggota dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 33

- (1) Anggota MPD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak menjalankan tugas sebagai anggota MPD.
- (2) Anggota MPD yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan MPD.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tanggal pengunduran dirinya.
- (4) Pemberhentian anggota MPD dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul dari pimpinan MPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 34

Anggota MPD yang mengundurkan diri dan tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat diberhentikan dengan pertimbangan:

- a. tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota MPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- b. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dalam masa keanggotaan MPA;
- c. telah diangkat atau menjalankan tugas sebagai pejabat struktural pada pemerintahan dan non pemerintahan; dan/atau
- d. terlibat dalam kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Pimpinan MPD melakukan teguran secara lisan dan/tertulis terhadap anggota MPD yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Teguran pertama diberikan kepada anggota MPD, ketika yang bersangkutan tidak menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran pertama selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (4) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengindahkan teguran kedua selama 1 (satu) bulan, maka pimpinan MPD meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara tertulis.
- (5) Dalam hal Anggota MPD yang tidak mengajukan pengunduran diri secara tertulis, maka pimpinan MPD menggelar sidang Pleno Khusus untuk mengusulkan pengganti antar waktu.

BAB VI

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 36

- (1) Dalam hal Ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Ketua MPD secara kolektif kolegial sampai dengan ditetapkan Ketua MPD definitif pengganti antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MPD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua)

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

orang Wakil Ketua yang sedang menjabat dan 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua MPD definitif pengganti antar waktu melalui Keputusan Bupati.
- (4) Dari 4 (empat) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. Bupati memilih dan menetapkannya salah seorang Wakil Ketua yang sedang menjabat, sebagai Ketua MPD definitif pengganti antar waktu; dan
 - b. Bupati memilih dan menetapkan Wakil Ketua MPD pengganti antar waktu yang berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).

Pasal 37

- (1) Dalam hal wakil Ketua MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Ketua MPD sampai dengan ditetapkan Wakil Ketua MPD definitif pergantian antar waktu.
- (2) Pengusulan dan penetapan Wakil Ketua MPD definitif pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 2 (dua) orang Calon Pimpinan yang tidak ditetapkan sebagai Pimpinan MPD.
- (3) Pimpinan MPD menyampaikan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPD definitif pengganti antar waktu melalui Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal anggota MPD mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dalam Rapat Pleno MPD dengan merekrut anggota yang memiliki kapasitas sesuai dengan unsur yang digantikan.
- (2) Rapat Pleno MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota pengganti antar waktu yang diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan 1 (satu) orang sebagai anggota pengganti antar waktu melalui Keputusan Bupati.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan para Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPD.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, dan Kepala Sekretariat MPD dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPD.

BAB VIII
HUBUNGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 40

- (1) Hubungan MPD dengan Pemerintah Kabupaten, DPRK, Lembaga-Lembaga Keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh, Perguruan Tinggi, Asosiasi terkait dengan pendidikan, Pemerintah Kampung, Komite, dan Lembaga Non-Pemerintah bersifat fungsional, koordinatif, dan konsultatif. Pemerintah Aceh dan DPRK dapat meminta pertimbangan MPD dalam penyusunan dan evaluasi regulasi berkaitan dengan pendidikan.
- (2) Rekomendasi yang disampaikan oleh MPD kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap rekomendasi yang disampaikan oleh MPD ke Pemerintah Kabupaten Gayo Lues wajib disampaikan tembusannya ke DPRK.

BAB IX
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Tunjangan

Pasal 41

- (1) Pimpinan dan Anggota MPD, karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues.

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis tunjangan dan besaran rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota MPD dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan fungsinya dapat melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MPD berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.
- (3) Besaran rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui Sekretariat MPD.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana pada ayat (1), MPD juga dapat memperoleh pendanaan berupa bantuan dan hibah dari lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) MPD melalui Sekretariat MPD bertanggung jawab membuat laporan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues dan pemberi dana lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44


Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Majelis Pendidikan Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PARAF KORDINASI	
SKPK	
K. Hukum	
Asisten	

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 22 April 2026

BURATI GAYO LUES,

ASUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 22 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,


H. IRWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2026 NOMOR ...147

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH NOMOR : 2/24/2026

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN GAYO LUES

I. UMUM

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, sebuah badan dengan tugas dan fungsi yang sama dengan MPD yang disebut dewan pendidikan, telah dibentuk diseluruh Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota. Khusus Aceh yang dimaksud dengan dewan pendidikan adalah majelis pendidikan Aceh.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan lembaga yang berfungsi mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pemberian pertimbangan, nasihat, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selama ini keberadaan dan pelaksanaan tugas MPD di Kabupaten Gayo Lues masih berlandaskan pada Peraturan Kepala Daerah yang merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

Namun, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 ditegaskan bahwa organisasi, tugas, dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota harus diatur melalui Qanun Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, diperlukan pengaturan kembali mengenai kelembagaan MPD Kabupaten Gayo Lues dalam suatu Qanun Kabupaten agar memiliki landasan hukum yang kuat, memberikan kejelasan organisasi, tugas, fungsi, kewenangan, tata kerja, serta mekanisme hubungan MPD dengan Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai kebutuhan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
cukup jelas.
- Pasal 19
cukup jelas.
- Pasal 20
cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Huruf a
cukup jelas.
- Huruf b
Praktisi pendidikan, dibuktikan dengan dokumen pengalaman kerja, sertifikat profesi, atau bukti lain yang menunjukkan pernah atau sedang menjalankan kegiatan kependidikan.
- Huruf c
Pakar pendidikan dibuktikan dengan Kualifikasi akademik, berupa ijazah magister atau doktor di bidang pendidikan. Serta aktif menulis karya ilmiah mengenai isu-isu pendidikan, memiliki riwayat pengalaman sebagai dosen, peneliti, konsultan pendidikan, atau posisi strategis lainnya yang menunjukkan kepakaran di bidang pendidikan.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Pemerhati pendidikan, dibuktikan dengan riwayat keterlibatan dalam kegiatan, kajian, atau organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan;
- Huruf f
Tokoh Ulama, dibuktikan dengan surat keterangan atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola pesantren, baik sebagai

pimpinan, pengasuh, ataupun pengurus inti lembaga pesantren.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
cukup jelas.

Pasal 30
cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45